

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Toxic Relationship Dikalangan Remaja

Nabilla Putri Aryani; Ahmad Solehudin; Andra Triyudiana; Windy Rahmawati; Fasya Zahra Luthfiah.

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. nabillaputriaryanj@gmail.com

ABSTRACT: Toxic relationships in violence among adolescents are unhealthy relationships that interfere with physical, mental and survival. So socialization is needed from the government, schools and families to prevent and overcome sexual violence physically and non-physically. One of the ways to support education for adolescents is education by law faculty students in the Clinic Legal Education subject of studying material and mini games that make it easier to understand education about Toxic relationships or toxic relationships in violence among adolescents. The research method uses a mix method, namely normative and empirical juridical methods, namely the presentation of material based on applicable regulations and implications for students about sexual violence in toxic relationships in the dating, family and friendship zones. That providing legal protection for victims of toxic relationships aims to provide justice to the victims. Then in that case it needs to be corrected

KEYWORDS: Toxic Relationship, Legal Protection, Teenagers.

ABSTRAK: Toxic relationship atau hubungan beracun dalam kekerasan di kalangan remaja merupakan hubungan yang tidak sehat mengganggu fisik, mental dan keberlangsungan hidup. Maka dibutuhkan sosialisasi dari pemerintah, sekolah dan keluarga untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual secara fisik dan non fisik. Penunjang edukasi kepada remaja salah satunya dengan edukasi oleh mahasiswa fakultas hukum mata kuliah Clinic Legal Education pengkajian materi dan mini games yang memudahkan pemahaman edukasi perihal Toxic relationship atau hubungan beracun dalam kekerasan di kalangan remaja. Metode penelitian menggunakan mix method yaitu Metode yuridis normatif dan empiris yaitu adanya penyajian materi berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengimplikasikan kepada pelajar tentang kekerasan seksual dalam toxic relationship di zona pacaran, keluarga dan pertemanan. Pemberian perlindungan hukum kepada korban dengan tujuan memberi keadilan. Serta melindungi saksi dan korban.

KATA KUNCI: Toxic Relationship, Perlindungan Hukum, Remaja.

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial dan interaksi antar sesama. Interaksi dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Permasalahan dalam kenakalan remaja tidak bisa dipungkiri menjadi perhatian bagi kalangan tokoh, menjadi tarik perhatian kepada masyarakat. Sesuai ideologis bangsa Indonesia Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Masyarakat memiliki perlindungan hukum dan sifatnya yang mengikat pada kehidupan masyarakat.

Berawal dari interaksi serta komunikasi dan menjadi kontak yang berlanjut dan saling mengenal. Manusia komunikasi dari sejak dini hingga usia lanjut. Namun, dalam fase remaja komunikasi lebih intim serta Interaksi menjadi lebih intim seperti pacaran atau hubungan yang lebih dekat antara satu dengan yang lainnya. Salah satu momen dari kebahagiaan yaitu adanya orang yang dianggap spesial, laki-laki dan perempuan menjalin hubungan atau disebut juga dengan relationship. Memiliki pasangan dalam masa dewasa awal merupakan suatu hal untuk dimulainya proses relationship dengan berkomitmen dalam pernikahan, membentuk keluarga dan tanggung jawab atas kehidupannya beserta keluarga (Sekarlina, 2013). Hubungan pacaran menjadi terikat dan saling memiliki, tapi sedikitnya ada beberapa pasangan di usia kalangan remaja yang terjebak di toxic relationship atau hubungan racun. Hal ini justru akan menimbulkan ketidaknyamanan salah satu pihak bahkan sampai mengalami kekerasan baik secara fisik maupun psikologis. Tindakan penguasaan dan kontrol ini sering disebut toxic relationship, yakni hubungan beracun yang hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain sering dirugikan (Dewi Inra Yani, 2021).

Bahwa di hubungan yang erat dan romantis ada beberapa pasangan yang terjebak zona toxic relationship baik secara verbal dan non verbal. Kekerasan dalam toxic relationship mengganggu kehidupan pribadi dan keberlangsungan hidup sehari-hari. Berdasarkan CATAHU tahun 2019, 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan dilaporkan dan ditangani

pada tahun 2018 (naik dari 348.466 kasus pada tahun sebelumnya). Kasus kekerasan terhadap perempuan ini mencakup 209 lembaga mitra penyedia layanan yang berada di 34 provinsi. Dari 13.568 kasus, dan 392.610 kasus. Bersumber dari data kasus yang ditangani oleh pengadilan agama (Komnas Perempuan, 2020).

Berdasarkan peraturan Kemendikbud No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK). Peraturan Kemendikbud mencakupi pencegahan kekerasan seksual, kekerasan seksual melalui secara verbal, non fisik dan atau teknologi informasi. Serta perguruan tinggi dan sekolah memiliki kerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sehingga ada peran pendamping bagi korban pelbagai konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi dan atau bimbingan sosial rohani. Maka dengan itu mengedukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK) dibutuhkan peran mahasiswa fakultas hukum dan mini game serta pemaparan materi sehingga para pelajar memahami secara visual dan tidak berlebihan serta sesuai konteks dan mudah dipahami di kalangan pelajar dengan usia yang sebaya. Seperti halnya Clinic Legal Education yang merupakan mata kuliah memberi edukasi atau penyuluhan edukasi hukum bagi masyarakat atau pelajar, pemaparan edukasi hukum perihal toxic relationship dalam kekerasan seksual mudah dipahami dan deskripsikan oleh pelajar.

Harapan untuk mengurangi dan mengatasi kekerasan dalam hubungan toxic relationship dikalangan remaja dibutuhkan edukasi dari masyarakat atau mahasiswa fakultas hukum untuk memberi penjelasan perihal kekerasan dalam toxic relationship. Untuk kalangan remaja diberi edukasi jenis-jenis toxic relationship dalam kekerasan serta dampak hukum bagi pelaku dan perlindungan bagi korban kekerasan dikalangan remaja. Pengenalan edukasi hukum dilakukan oleh mahasiswa agar turun mengenal tentang hukum kepada masyarakat serta visual dan game agar para remaja memahami kekerasan dalam toxic relationship. Kekerasan dalam toxic relationship dikalangan remaja dengan rentan usia dibawah 18 tahun. Bahwasannya usia

tersebut masuk kategori anak menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahwa bagi korban toxic relationship dikalangan pelajar memiliki melaporkan di kalangan sekolah seperti bimbingan konseling dan pihak terkait dalam perlindungan anak atau remaja atau pihak berwajib serta orang tua..

II. METODE

Metode dalam penelitian menggunakan mix method. Pendekatan tersebut merupakan suatu prosedur dalam mengumpulkan, menganalisis, dan “mencampur” metode kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami permasalahan dalam penelitian, Creswell & Plano Clark (2015, hlm. 1088). Menurut Sugiyono mengenai mix method adalah menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (mixed methods) merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu penelitian, sehingga data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif. Kombinasi metode penelitian antara yuridis normatif dan yuridis empiris.

A. Metode Yuridis Normatif

Metode penelitian penulisan yang digunakan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif. Bahwa dengan cara memaparkan regulasi peraturan yang berlaku dalam perlindungan bagi korban kekerasan dalam toxic relationship dan peraturan bagi pelaku yang melakukan perbuatan kekerasan dalam toxic relationship. Sehingga kalangan pelajar mengetahui suatu hubungan yang tidak baik atau toxic relationship sangat berbahaya bagi kehidupan berlangsung.

B. Metode Yuridis Empiris

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan tipe yuridis normatif. Metode ini mengedukasi serta penyuluhan tentang toxic relationship dalam kekerasan di kalangan pelajar. Serta mengenal

Undang-undang yang berlaku perihal toxic relationship dalam kekerasan dan perlindungan bagi korban serta peran-peran sekolah atau perguruan tinggi untuk mengatasi dan mengatasi kekerasan seksual di kalangan pelajar.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi pada di SMP Negeri 2 Katapang Kabupaten Bandung.

2. Jenis dan Sumber Data

Data primer edukasi penyuluhan hukum mengenai Toxic Relationship dalam kekerasan di kalangan remaja dan pemahaman perihal jenis kekerasan dalam verbal dan non verbal di SMP Negeri 2 Katapang dengan audiense 100 siswa/siswi dari kelas 8 dan kelas 7. Dengan itu, adanya mini games sehingga pemahaman menurut para pelajar bisa dipahami dengan mudah serta memahami peraturan yang berkaitan dengan tema tersebut.

Data Sekunder yakni data yang diperoleh dari penyuluhan edukasi hukum kepada pelajar sehingga materi yang disampaikan oleh mahasiswa fakultas hukum di relevansikan dengan peraturan yang berlaku mengenai kekerasan seksual serta pencegahan. Pemahaman mengenai toxic relationship dalam kekerasan di kalangan pelajar menjadi acuan bayangan pemahaman kategori kekerasan verbal dan non verbal, dan melaporkan pihak berwajib.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Sosialisasi Kategori Toxic Relationship dikalangan remaja

Usia remaja merupakan usia menuju dewasa atau masa transisi. Masa remaja merupakan masa pengenalan dan mencoba hal baru serta masih memilah mana hal yang baik dan benar. Proses beranjak dewasa yaitu remaja memulai fase mengenal lawan jenis serta mengenal lebih lanjut dan memiliki hubungan terikat atau pacar. Hubungan pacaran memiliki

rasa berlebihan sehingga adanya kekerasan seksual dibagi dua kategori yaitu verbal dan non verbal, namun kenyataannya di usia pelajar perbuatan beberapa kategori toxic relationship tidak bisa mengkategorikan yang mana verbal dan non verbal. Berdasarkan Peraturan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam pasal 4 tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas : pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal ini, dibutuhkan sosialisasi bahwa hubungan yang racun atau toxic relationship bila masuk dikategorikan kekerasan seksual maka ini bukan hal biasa. Serta memiliki dampak dalam mental dan psikis serta keberlangsungan hidup.

Serta Kekerasan seksual secara non verbal seperti menyentuh bagian tubuh yang intim korban, perkosaan serta melecehkan korban. Selain itu, adanya kekerasan dalam ekonomi seperti merampas harta korban dan memanfaatkan harta korban. Bahwa dalam ketentuan Pasal 54 KUHP memaparkan melakukan suatu perbuatan dibawah umur 16 tahun, nanti hakim dapat memilih anak tersebut dikembalikan ke keluarganya. Namun, di usia yang lebih dari yang ditentukan maka mendapatkan sanksi pidana seperti sanksi dewasa. Bahwa pemaknaan hubungan racun memiliki dampak merusak hubungan individu atau merusak mental dan keberlangsungan hidup. Hubungan yang rusak menimbulkan melahirkan banyak masalah. Bahkan dapat menimbulkan kematian sehingga ke ranah pidana. Berdasarkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 berdasarkan pasal 28A ayat 2 “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Dalam sistem peradilan pidana ataupun saat praktik peradilan relatif kurang mendapat perhatian dikarenakan ketentuan hukum di Indonesia masih berpatokan dengan perlindungan terhadap pelaku (Mulyadi,2017). Bahwa korban menjadi saksi dalam tindak pidana kekerasan seksual pasal 229 ayat (1) KUHP yaitu memberikan penjelasan bahwa jika saksi ataupun ahli hadir maka berhak untuk diberikan penggantian biaya. Adapun pasal yang mengatur tentang

perlindungan saksi dan korban pada Pasal 5 Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 anak memiliki perlindungan dari kegiatan penyalahgunaan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan. Serta dalam Pasal 17 anak memiliki hak dan beras dalam perlindungan hukum dan memperoleh keadilan.

Maka sosialisasi dibutuhkan peran sekolah menengah pertama, menengah atas dan perguruan tinggi serta pihak berwajib dan peran keluarga. Bahwa toxic relationship atau hubungan yang racun ini selain pacaran bisa saja pertemanan dan keluarga. Serta bagaimana cara melaporkan adanya toxic relationship atau hubungan racun dengan adanya kekerasan seksual terjadi di lingkungan sekolah maka harus melaporkan kepada bimbingan konseling, wali kelas dan orang tua. Namun, apabila sudah melebihi batas maka lapor di kepada phak berwajib.

Pencegahan dan Perlindungan Korban dari Toxic Relationship dikalangan remaja

Bahwa perempuan dan anak memiliki perlindungan dari hukum, sosial dan kehidupan. Banyak beranggapan perempuan dan anak lemah. Maka dengan itu pemerintah dan pihak berwajib memiliki kewenangan untuk menjaga. Oleh karena itu perlu penguatan kemampuan dan persamaan hak berdasarkan pada sensitivitas gender di tengah masyarakat, yang mana masalah tersebut masih menjadi masalah utama mereka (Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, S.Psi, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara sebagaimana halnya dengan perempuan. Perempuan dan anak inilah yang rentan menjadi korban kekerasan

akibat sistem budaya maupun kondisi dari perempuan dan anak itu sendiri.

Upaya preventif dalam pencegahan kekerasan seksual verbal dan non verbal dengan adanya kegiatan sosialisasi. Sosialisasi tidak hanya merupakan dampak atau akibat serta tulisan saja. Tapi edukasi pencegahan apabila terjadi kekerasan seksual di sekolah melaporkan guru, kepala sekolah atau bimbingan konseling. Serta peran orang tua dirumah juga harus lebih intim hubungan anak dan orang tua karena komunikasi sebagai perantara atau pencegahan kekerasan seksual. Edukasi dengan cara preventif dari kekerasan seksual dikalangan remaja serta mini games. Dalam pelaksanaan sosialisasi edukasi preventif kekerasan seksual di kalangan remaja, diperhatikan beberapa hal, antara lain :

1. Perkenalan : para mahasiswa mengenalkan diri sebagai identitas untuk para pelajar mengetahui para edukator yang memaparkan materi kekerasan seksual.
2. Ice Breaking : sebelum agenda memaparkan materi para pelajar melakukan ice breaking dengan rekan-rekan mahasiswa.
3. Focuser : rekan - rekan mahasiswa memberi kertas kepada pelajar dan membagikan. Menjadi bayangan bahwa korban seperti kertas yang sudah dirongkas tidak diperbaiki semula.
4. Pemaparan materi : pemaparan dengan visual dan ada pertanyaan sehingga interaktif para pelajar memahami.
5. Evaluasi.

Namun, saat mengedukasikan perlindungan hukum terhadap korban di kalangan remaja menggunakan bahasa atau kalimat yang mudah dipahami, serta pengedukasian dengan cara visual sehingga para remaja menyaksikan mengkategorikan kekerasan seksual dengan verbal atau non verbal. Hal ini korban harus memiliki kepastian dan perlindungan dari hukum.

Hal ini, biasanya sering kali ada beberapa kendala dari pihak berwajib dan penegakan hukum. Ada beberapa oknum yang tidak mau menegakkan keadilan dan pada akhirnya menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dengan itu melanggar hak asasi manusia dan Pancasila. Tidak mengutamakan keadilan. Jika dirumuskan dalam sanksi pidana pada KUHP dikenal ada sistem dua jalur yang mana sebuah sistem pemidanaan di luar dari penjatuhan sanksi pidana maka diketahui pada tindakan yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana. Hal ini memiliki pengaturan dalam Pasal 10 KUHP yang terdapat didalamnya pidana pokok serta tambahan. Mengenai tindak pidana tidak hanya di khususkan ataupun diperuntukan untuk orang dewasa akan tetapi sesuai dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pengaturan ini akan berlaku jika terdapat diskriminasi kepada anak, penelantaran pada anak sehingga menyebabkan gangguan fisik maupun mental serta dapat dipidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun jika dalam kasus tindak pidana ditemui seorang anak melakukan tindak pidana tersebut dapat dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak tersebut berhak mendapatkan keringanan masa pidana, memperoleh pengawasan dan bimbingan oleh pihak terkait.

Demikian bahwa korban dari kekerasan seksual dari toxic relationship atau hubungan beracun memiliki perlindungan hukum dari pemerintah. Korban dan sekaligus menjadi saksi memiliki perlindungan sehingga tidak boleh takut dan harus menjunjung keadilan. Hak perlindungan merupakan salah satu dari Hak Asasi Manusia sehingga diakui oleh negara.

Negara memiliki peran besar untuk perlindungan anak dan perempuan. Dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 20 “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Maka dengan itu penegakan keadilan diutamakan

untuk menjunjung perlindungan dan pencegahan dari kekerasan seksual pada perempuan dan anak

IV. KESIMPULAN

Sosialisasi Toxic Relationship dalam kekerasan dikalangan remaja sangat minim. Pemahaman toxic relationship atau hubungan racun sangat tidak baik baik secara fisik, mental dan keberlangsungan hidup. Toxic relationship atau hubungan racun dilingkungan pacaran, pertemanan, keluarga dan selalu ada orang yang terjebak dalam zona toxic relationship. Berdasarkan Kemendikbud No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK). Peraturan Kemendikbud mencakupi pencegahan kekerasan seksual, kekerasan seksual melalui secara verbal, non fisik dan atau teknologi informasi. Serta perguruan tinggi dan sekolah memiliki kerjasama dengan pemerintah dalam menjalankan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sosialisasi selain memberi edukasi kepada kalangan pelajar harus memberi penjelasan secara visual atau mini game sehingga pemahaman ini mudah diingat. Maka dengan itu, memberi edukasi oleh mahasiswa fakultas hukum dengan mata kuliah Clinic Legal Education. Toxic Relationship dalam kekerasan di kalangan remaja dikaji lebih menarik dan praktis. Hal ini, setiap orang memiliki hak perlindungan yang didapat oleh pihak berwenang atau pemerintahan.

Sosialisasi pencegahan dan mengurangi toxic relationship atau hubungan beracun membutuhkan peran dari pemerintah, sekolah, perguruan tinggi dan keluarga. Peran tersebut memiliki dampak yang baik serta edukasi kepada kalangan remaja tidak hanya sebuah tulisan atau penjelasan saja namun diberi edukasi secara visual serta mini games yang mudah dipahami oleh kalangan remaja. Toxic relationship atau hubungan racun tidak boleh dibiarkan karena mengganggu secara fisik, mental dan keberlangsungan hidup. Bagi masyarakat atau sekitar lingkungan maka harus di waspada dalam menjalin hubungan secara teman atau pacaran. Jika terdapat unsur dirugikan maka dengan itu melaporkan ke pihak berwajib atau kepolisian, serta dibutuhkan peran

penegak hukum. Maka dengan upaya preventif atau represif dalam perlindungan hukum kepada korban toxic relationship dikalangan remaja terealisasikan dan dilindungi dengan peraturan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

Dewi Inra Yani, d. (2021). Analisis perbedaan komponen cinta berdasarkan Tingkat Toxic Relationship. Universitas Bosowa: Jurnal Psikologi Karakter.

Sekarlina, I. (2013). Stockholm Syndrome pada Wanita Dewasa Awal yang Bertahan dalam Hubungan yang Penuh Kekerasan. Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental, 02(03), 1-6.

Komnas Perempuan. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Cegah: Catatan Tahunan Tentang Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, S.Psi, M. P. L. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (I). Madza Media.

Kekerasan Terhadap Perempuan, 1-109.
[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan_Tahunan_Kekerasan_Terhadap_Pemempuan_2020).

Creswell, John W & Clark, Vicki L. Plano. (2015). Understanding Research: A Consumer's Guide (2nd Edition). New York: Pearson

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.

Astari, C., & Santosa, H. P. (2019). Hubungan antara Kualitas Komunikasi Keluarga dan Persepsi tentang Abusive Relationship dengan Perilaku Kekerasan dalam Pacaran Kelompok Usia Dewasa Muda. Undip E-Journal, 7(2), 153–164.

Mulyadi, L. (2007) Kapita Selekta Hukum Pidanan, Kriminologi dan Viktimologi. Djambatan, Jakarta.

Fransiska Novita Eleanora, Zulkifli Ismail, Ahmad, S.Psi, M. P. L. (2021). Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (I). Madza Media.

Erlina. Implementasi Hak Konstitusional Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Vol. 1 Nomor 1. November 2012.

Farhana. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

_____. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama. 2014

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Republik, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Kemendikbud No. 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPSK)..